



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA  
“PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA “PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
10. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV  
PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp. 272.934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” sebesar Rp. 260.934.428.050,- (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta terdiri dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LOGO, KEDUDUKAN, ASAS, TUJUAN,  
RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu  
Logo

Pasal 11

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 12

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka cabang/anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Paragraf 1  
Asas dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup

Pasal 14

- (1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta meliputi kegiatan:

- a. Jasa sewa Pergudangan dan Perlengkapannya;
  - b. Jasa Ekspedisi/Angkutan Barang;
  - c. Jasa Persewaan Mobil dan Alat Mekanik;
  - d. Jasa Fumigasi;
  - e. Jasa Persewaan Kantor;
  - f. Sewa Penginapan;
  - g. Jasa Perparkiran;
  - h. Jasa Bongkar Muat;
  - i. Jasa *Packing* dan *re-packing*;
  - j. Jasa Perbengkelan;
  - k. Jasa Perdagangan Umum;
  - l. Penyalur produk-produk Pertamina;
  - m. *Convention Hall*; dan
  - n. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan Walikota.

## BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Walikota;
  - b. Direksi; dan
  - c. Dewan Pengawas.

## Bagian Kedua

## Organ

## Paragraf 1

## Walikota

## Pasal 16

- (1) Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
  - b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
  - c. mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan
  - d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- (2) Walikota memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Walikota tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Walikota:
  - a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan
  - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Walikota.
- (6) Tata cara pembentukan dan pendelegasian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembiayaan Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 19

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

## Pasal 20

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali dengan syarat Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui uji kelayakan.
- (4) Dalam hal Direksi yang telah diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai masa jabatannya, dapat mengikuti seleksi untuk menjadi Direksi dengan mengikuti uji kelayakan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

## Pasal 22

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari Walikota;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- i. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota.

## Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dengan jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

## Pasal 24

Struktur Organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran Tugas Pokok dan fungsi organisasi pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta diatur dengan Peraturan Direksi.

## Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota melalui Dewan Pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- (2) Walikota memberitahukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

## Pasal 26

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 27

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 28

Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Walikota mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian Direksi yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan tahun lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 30

Dalam hal Direksi yang berasal dari Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta diberhentikan

dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b kembali bekerja sebagai pegawai di Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan pangkat dan golongan terakhir sebelum diangkat menjadi Direksi.

#### Pasal 31

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas, dalam hal:
  - a. Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
  - b. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian pada saat masa jabatan Direksi telah habis.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan masa jabatan paling lama (3) bulan.

#### Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (3) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) gaji Direktur Utama.
- (4) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta memperoleh laba, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Dana representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta tahun anggaran berjalan.

## Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. Cuti hamil dan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. Cuti alasan penting;
  - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta.

## Paragraf 3

## Dewan Pengawas

## Pasal 34

- (1) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
  - a. menyediakan waktu yang cukup;
  - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 35

- (3) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (4) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat untuk kedua kali dengan syarat:
  - a. mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

#### Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan

- Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan; dan
  - d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 38

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang Honorarium dan bagian dari jasa produksi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rinciannya sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan.

#### Pasal 41

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 42

- (1) Jika Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, huruf e, dan huruf f Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

## Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf d, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan tahun lamanya tugas dikalikan honorarium bulan terakhir.

## Bagian Ketiga

## Kepegawaian

## Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 45

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta wajib memberikan Gaji, Tunjangan, dan jasa produksi bagi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta wajib memberikan pesangon kepada Pegawai yang diberhentikan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Gaji, Tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

## TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## Pasal 46

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta menerapkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. pertanggungjawaban;
- c. keterbukaan;
- d. kewajaran; dan
- e. kemandirian.

## BAB IX

## TATA CARA EVALUASI

## Pasal 47

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dilaksanakan secara periodik.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kinerja keuangan;
  - b. Kinerja operasional; dan
  - c. Kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

## BAB X

### SPI

#### Pasal 48

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI  
RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu  
Rencana Kerja

Pasal 49

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kedua  
Laporan

Pasal 50

- (1) Direksi wajib membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang

terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (4) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) bulan Walikota belum mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dianggap sah.

## BAB XII PENGUNAAN LABA

### Pasal 51

- (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Walikota, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Bagian Laba Daerah 50% (lima puluh persen)
  - b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh persen);
  - c. Untuk Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen);
  - d. Untuk Kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
  - e. Untuk Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
  - f. Untuk peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan 5% (lima persen); dan
  - g. Untuk tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) 5% (lima persen).
- (2) Bagian laba untuk pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan berdasar Keputusan Walikota.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diatur oleh Direksi.

BAB XIII  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 52

- (1) Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan perusahaan.
- (2) Perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 53

- (1) Pembubaran atau Likuidasi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta, berdasarkan:
  - a. Peraturan Daerah; dan
  - b. Penetapan Pengadilan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 54

- (1) Penggabungan, peleburan atau pengambil alihan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan pemegang saham; dan
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 55

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun dan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih besar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan persetujuan Walikota.
- (5) Mekanisme, tatacara dan persyaratan kerjasama diatur Peraturan Direksi.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta

dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

- (2) Tata Cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII

#### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

#### Pasal 58

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta digolongkan menjadi:
  - a. Sehat;
  - b. Kurang Sehat;
  - c. Tidak Sehat
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Walikota.

BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai masa jabatan pertama, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
- g. Tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Juni 2017  
WALIKOTA SURAKARTA,  
Ttd & Cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
Ttd & Cap

BUDI YULISTIANTO  
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 6 /2017)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA  
“PEDARINGAN” KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta menjadi awal berdirinya Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta yang terbatas, mengakibatkan potensi usaha yang begitu besar menjadi sia-sia. Sehingga perlu adanya perluasan ruang lingkup usaha yang mampu mendukung pemanfaatan potensi usaha yang dimiliki.

Peraturan Daerah ini bukan hanya memperluas ruang lingkup usaha, namun juga melakukan penyesuaian pengaturan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berusaha memberikan arah kepada Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Yang dimaksud Modal yang disetor adalah perhitungan dari seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta, yang beralih pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah ini. Penyertaan Modal tersebut terdiri dari uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan tanah dan bangunan senilai Rp. 255.934.428.050,- (dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta berkewajiban mengkomunikasikan pembiayaan uji kelayakan sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud berakhirnya masa jabatan termasuk ketika seorang Dewan Pengawas memasuki batas usia maksimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 69